

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL* DALAM PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN PAJAK
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)**

Sani' Laicha

Endang Siti Astuti

Agung Darono

Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya, 115030400111045@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

Self assessment system is one kind of tax collection which the taxpayers have a duty to count, calculate, pay and report their tax obligation by themselves. In the other side, not all of taxpayers obey the rule to pay and report it well so supervision and tax audit needed by tax officer. One of the methods that used by tax officer in doing tax supervision and audit is using benchmark behavioral model methods or its usually called by BBM. The objective of research is to know and describe how the implementation of BBM policy in tax supervision and audit. This research using case study with qualitative approach. Result of research shows that BBM method can be used as a tool in supervision and audit but can not be used as the base of tax assessment letter. BBM has a function as an alarm for account representatif in doing tax intensification. BBM also helps tax auditor task in audit planning and audit area arrangement.

Keywords : *Self Assessmnet System, Supervision, Audit, BBM*

ABSTRAK

Self assessment system adalah salah satu jenis pemungutan pajak dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor sendiri kewajibannya. Di lain pihak, tidak semua wajib pajak patuh untuk menyetor dan melapor dengan baik dan benar sehingga diperlukan pengawasan dan pemeriksaan pajak oleh fiskus pajak. Salah satu metode yang digunakan oleh fiskus dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak adalah dengan metode *benchmark behavioral model* atau yang lebih dikenal dengan BBM. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan BBM dalam proses pengawasan dan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa metode BBM digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam pengawasan dan pemeriksaan namun tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. BBM berfungsi sebagai alarm bagi *account representative* dalam melakukan intensifikasi pajak. BBM juga membantu tugas pemeriksa pajak dalam hal penyusunan perencanaan pemeriksaan dan luas pemeriksaan.

Kata kunci: *Self Assessment System, Pengawasan, Pemeriksaan, BBM*

PENDAHULUAN

Penerimaan negara merupakan sumber pemasukan negara yang digunakan untuk pembiayaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan. Penerimaan atau pendapatan negara adalah suatu bagian yang strategis dan sangat penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana mempunyai peran sebagai sumber pendapatan pemerintah, mengurangi

pembiayaan belanja negara dan defisit anggaran (Hidayat, 2014). Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan yang termasuk dalam pendapatan negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerimaan perpajakan, dan penerimaan hibah. Beberapa tahun terakhir, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak, hal ini bisa dilihat dari *tax ratio* yakni

perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan domestik bruto yang mencapai sekitar 12%. Kenaikan rasio ini bisa mengindikasikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak, karena menunjukkan semakin tingginya nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah *output* nasional (Hidayat, 2014).

Pemungutan pajak merupakan bentuk kewajiban warga negara selaku wajib pajak serta bukti peran aktif masyarakat dalam membantu pembiayaan kepentingan negara seperti pembangunan nasional, dimana pelaksanaannya ditujukan untuk kesejahteraan bangsa dan negara serta diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah (Waluyo, 2008:6). *Self assessment system* adalah salah satu jenis pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, dimana wajib pajak melaporkan sendiri laporan laba rugi mereka serta jumlah pajak yang harus mereka bayar. Konsekuensi dari sistem *self assessment* ini yakni tindakan penegakan hukum melalui pemeriksaan tidak hanya menguji tingkat kepatuhan, namun juga merupakan mekanisme pengawasan terhadap wajib pajak (Waluyo, 2008:27).

Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang menjelaskan bahwa dalam proses pengawasan DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengukur tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan pengawasan dan pemeriksaan merupakan kegiatan yang saling berkaitan, terutama yang berhubungan dengan usaha penegakan peraturan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Pada tahun 2014, dari 18,35 juta wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), sebanyak 10,78 juta wajib pajak yang merealisasikannya. Jumlah tersebut terdiri dari 9,5 juta wajib pajak orang pribadi dan 500 ribu wajib pajak badan (Laisila dan Hapsari, 2015). Mekanisme perhitungan pajak yang didasarkan pada *self assessment* membuat pelaporan pajak

bergantung pada tingkat kepercayaan terhadap wajib pajak. Terdapat salah satu program dalam intensifikasi pajak untuk menilai ketidaksesuaian pembayaran wajib pajak khususnya wajib pajak yang melakukan pembukuan, yaitu melalui penyusunan *benchmark behavioral model* yang selanjutnya dikenal dengan singkatan BBM. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2012, BBM merupakan "salah satu alat bantu penggalian potensi wajib pajak elalui pemetaan risiiko ketidakpatuhan pembayaran pajak wajib pajak badan...". BBM adalah alat yang digunakan oleh fiskus pajak dalam melakukan pembinaan wajib pajak, pengawasan terhadap wajib pajak dan menjadi acuan awal dalam menentukan wajib pajak berisiko.

Istilah *benchmarking* lebih dikenal oleh para pebisnis dan telah secara umum diterapkan dalam dunia usaha. Syafaruddin (2012:54) mengemukakan definisi *benchmarking* sebagai "proses berkelanjutan dari pengukuran produk, pelayanan dan pelaksanaan melawan pesaing atau perusahaan yang dikenal sebagai pemimpin industri untuk mengidentifikasi bidang peningkatan". DJP mengembangkan metode *benchmarking* sebagai salah satu alat bantu penggalian potensi wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsinya untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak. DJP melakukan perbandingan dengan anggapan bahwa wajib pajak yang memiliki karakteristik sama akan mempunyai kecenderungan untuk memiliki perilaku bisnis yang sama. Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui atau mendeteksi wajib pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, 2009).

Kebijakan ini dilakukan serentak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia sejak ditetapkan pada tahun 2012. Salah satu unit KPP yang ikut menggunakan BBM dalam penerapan proses pengawasannya adalah KPP Madya Malang. KPP Madya Malang merupakan KPP yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP Madya bertugas khusus untuk melakukan proses administrasi terhadap wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan

orang asing, penanaman modal asing serta perusahaan masuk bursa (Faisal, 2009:37).

Pengawasan dan pemeriksaan pajak adalah salah satu bagian penting dari kegiatan fiskus pajak dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Sementara itu, BBM menjadi salah satu alat yang digunakan dalam mendukung kegiatan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan BBM dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pajak dengan lokasi penelitian yang bertempat di KPP Madya Malang.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Resmi (2008:1), mengemukakan pajak adalah “kejadian dan perbuatan yang memberikan perbuatan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”. Prinsip kebijakan pajak merupakan suatu system pajak terhadap kegiatan ekonomi makro dan mikro yang harus bersifat netral, agar terdapat pengalokasian sumber daya yang optimal sesuai dengan keadaan atau dinamika pasar (Sunarto, 2005:156).

Benchmark Behavioral Model

Benchmark behavioral model yang juga disebut BBM merupakan metodologi *benchmarking* yang dikembangkan oleh DJP dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak. BBM dikembangkan dengan maksud dan tujuan tertentu yakni guna menjadi suatu alat bantu untuk pelaksanaan penggalian potensi wajib pajak.

Pengawasan Pajak

Pengawasan merupakan “segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan” (Rahayu, 2010:331). Pengawasan dapat juga diartikan sebagai kegiatan membandingkan antara hasil yang sudah terlaksana dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan apabila hasil dari

pelaksanaan tersebut menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh fiskus sebagai bentuk pengawasan (*tax enforcement*) terhadap wajib pajak dalam era *self assessment system*. Pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Proposisi Penelitian

Proposisi mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup penelitiannya (Ulfatin, 2013:72). Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan, proposisi dalam penelitian ini adalah:

1. KPP Madya Malang menggunakan kebijakan BBM sebagai acuan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan pajak.
2. Proses pengawasan dan pemeriksaan pajak di KPP Madya Malang menjadi lebih terarah dengan adanya BBM.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif (Ulfatin, 2013:49). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, Jalan Panji Suroso, Malang *Trade Center* Kav.1-6 sedangkan situs penelitian ini adalah seksi pengawasan dan konsultasi serta seksi pemeriksaan di KPP Madya Malang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa data studi kasus (Yin, 2013:133).

HASIL PENELITIAN

Implementasi BBM di KPP Madya Malang

Setiap kebijakan yang disusun mempunyai maksud tertentu, seperti halnya DJP, menyusun kebijakan BBM untuk membantu memaksimalkan potensi perpajakan wajib pajak badan. Penggalian potensi pajak merupakan

salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak. BBM merupakan pengembangan kebijakan *total benchmarking* yang telah diterapkan di lingkungan DJP melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio *Total Benchmarking* dan Petunjuk Pemanfaatannya. Tujuan adanya *benchmarking* adalah untuk menjadi alat bantu dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan wajib pajak serta membantu pengawasan kepatuhan wajib pajak, terutama menyangkut kepatuhan materialnya.

BBM mempunyai peran penting dalam proses pengawasan dan pemeriksaan pajak. Peran tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No-96/PJ./2009 dan No-40/PJ./2012 bahwa *benchmark* merupakan suatu alat bantu (*supporting tools*) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam melakukan pembinaan wajib pajak, pengawasan terhadap wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya. BBM tidak dapat menjadi acuan utama dalam penerbitan surat ketetapan pajak. Nilai rasio-rasio *benchmark* ditetapkan berdasarkan kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan dilakukan secara bertahap oleh kantor pusat DJP. Sumber data yang digunakan dalam tahap awal pembentukan *benchmark* adalah data internal dalam sistem informasi perpajakan DJP, yang terdiri dari elemen-elemen SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPN dan transkrip laporan keuangan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, 2009). BBM disusun berdasarkan rasio-rasio laporan keuangan dan dengan cara membandingkan rasio laporan keuangan wajib pajak badan dengan kelompok rasio keuangan wajib pajak badan yang sejenis, yakni yang memiliki KLU dan skala usaha yang sama dan terdaftar dalam satu KPP yang sama.

Proses Pengawasan di KPP Madya Malang

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II, III dan IV mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan di KPP Madya Malang, dimana masing-masing bertugas melakukan pengawasan penggalan potensi wajib pajak. Bapak Agus Imam Asrori membagi tugas bagian pengawasan menjadi 3 tugas pokok, yakni *profiling*, analisis dan himbauan. *Profiling* adalah kegiatan dalam rangka menyusun profil wajib

pajak terdaftar di KPP yang bersangkutan, termasuk juga kegiatan kunjungan ke tempat wajib pajak. Analisa awal yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) adalah untuk mengetahui kewajaran atas laporan wajib pajak, salah satu alat untuk mengetahui ketidakwajaran tersebut yakni dengan menggunakan *benchmarking*. Himbauan terbagi dalam dua macam, yakni himbauan direspon dan himbauan tidak direspon.

Proses Pemeriksaan di KPP Madya Malang

Seksi pemeriksaan KPP Madya mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor. Salah satu cara mengetahui pemeriksaan adalah dengan memeriksa atau menganalisis kepatuhan wajib pajak, yang dapat dilihat melalui SPT, pelaporan, pembayaran ataupun data lain dari wajib pajak. Dalam kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terdapat pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisis risiko. Wajib pajak yang termasuk dalam analisis risiko akan dilakukan pemeriksaan khusus oleh fungsional pemeriksa.

Penggunaan BBM dalam Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak

Metode BBM digunakan dalam proses analisa, baik itu analisa pengawasan maupun analisa pemeriksaan. Dalam kedua analisa tersebut, metode BBM hanya digunakan sebagai analisa awal untuk menentukan kewajaran, atau untuk melihat standar normal dari suatu nilai rasio. BBM digunakan sebagai alat pembanding dalam melakukan analisa dan rasio BBM menjadi standar normal dalam pembandingan tersebut.

Analisa dilakukan dengan cara melakukan penelusuran di setiap akun-akun dalam SPT maupun laporan keuangan. BBM sebagai alat bantu analisis yang disusun oleh pemerintah memegang peran penting dalam proses analisis. Dalam melakukan analisis baik terhadap SPT maupun laporan keuangan wajib pajak, AR dan pemeriksa menggunakan berbagai alat bantu dalam pelaksanaan prosesnya. BBM memiliki

fungsi sebagai jaring untuk masuk dalam tahapan analisis yang lebih dalam. Laporan keuangan atau SPT yang tidak sesuai dengan *benchmark* mempunyai kemungkinan bahwa laporan tersebut tidak wajar atau tidak sesuai dengan ketentuan pajak, sehingga dilanjutkan dengan analisis lebih dalam melalui data-data lain yang tersedia. Apabila ditemukan bukti bahwa laporan keuangan wajib pajak yang bersangkutan tidak wajar akan dilanjutkan proses himbauan dan pemeriksaan.

PEMBAHASAN

Implementasi BBM di KPP Madya Malang

Analisis rasio atau analisis *benchmarking* bukan satu-satunya analisis yang dilakukan dalam proses pengawasan, melainkan hanya salah satu alat dan hanya menjadi jaring atau pintu masuk yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis pengawasan lain yang lebih kompleks. Analisis *benchmarking* bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan sudah sesuai dengan *benchmark* atau belum. Analisis rasio dalam BBM tidak bisa menjadi penentu benar atau tidaknya kewajiban perpajakan wajib pajak serta tidak bisa menjadi alasan penerbitan surat ketetapan pajak. Wajib pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah dari *benchmark* bukan merupakan suatu bukti bahwa wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Jika terdapat suatu nilai atau transaksi dari laporan keuangan wajib pajak yang menunjukkan ketidakwajaran atau nilai yang lebih atau kurang dari *benchmark*, AR menindaklanjuti dengan memeriksa akun-akun laporan keuangan wajib pajak dengan data lain yang berkaitan dengan wajib pajak bersangkutan.

Menurut SE-40/PJ/2012, BBM digunakan dengan cara membandingkan kinerja keuangan wajib pajak badan dengan kinerja keuangan wajib pajak badan yang memiliki skala usaha dan KLU yang sama. Namun, BBM yang dipakai oleh AR adalah BBM dalam skala nasional, hal tersebut bertentangan dengan penjelasan yang ada dalam peraturan. Tingkat akurasi dalam penggunaan BBM dapat berkurang dikarenakan perbedaan standar usaha beberapa wilayah di Indonesia, jika proses analisis menggunakan satu standar nasional, terdapat kemungkinan hasil yang diperoleh tidak maksimal. Disamping itu, rasio

benchmark yang digunakan saat ini adalah *benchmark* yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2010, daftar rasio tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-139/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio *Total Benchmarking* Tahap V. Berdasarkan salah satu perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap kebijakan *total benchmarking* menjadi kebijakan BBM yakni adanya pengurangan jumlah rasio yang dipakai dalam *benchmark*, hal itu menunjukkan bahwa penggunaan rasio *total benchmarking* saat ini kurang efektif jika diterapkan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah rasio yang digunakan antara metode *total benchmarking* dan metode BBM.

Penggunaan BBM dalam Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak

Pengawasan secara material dan pemeriksaan pengujian kepatuhan memerlukan tindakan analisis agar dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya. Pengawasan secara material memiliki tujuan yakni untuk menemukan potensi pajak dalam kinerja keuangan wajib pajak yang dinilai tidak wajar oleh fiskus pajak. Dilain pihak, pemeriksaan pengujian kepatuhan mempunyai tugas untuk menemukan bukti apabila wajib pajak yang bersangkutan dinilai belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam melakukan analisis SPT wajib pajak, AR tidak bisa meminta data bukti lain dari wajib pajak, melainkan AR melakukan analisa dengan cara membandingkannya bersama data lain yang sudah tersedia di database perpajakan atau data dari institusi lain.

Undang-undang KUP Pasal 35A menjelaskan mengenai kewajiban institusi lain untuk memberikan data kepada DJP, yakni "setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP...". AR dapat memperoleh data tersebut melalui pelaporan wajib pajak sendiri dan pihak ketiga. Data-data tersebut digunakan oleh AR sebagai data utama dalam melakukan proses analisa terhadap wajib pajak. AR membandingkan data-data tersebut dengan SPT dan laporan keuangan wajib pajak. Posisi *benchmark* hanya sebagai alat bantu dalam analisis awal saja, sebelum masuk lebih dalam

dan dilanjutkan dengan analisis bukti dan data diatas.

Di lain pihak, dalam proses pemeriksaan, data *benchmark* dapat digunakan pemeriksa untuk membantu tugas dalam hal melakukan perencanaan pemeriksaan (*audit plan*). *Benchmarking* dapat membantu pemeriksa pajak dalam penentuan pos-pos SPT yang akan diperiksa. Penentuan pos-pos di SPT dilakukan dengan melakukan analisis awal dalam laporan keuangan, sehingga dapat diketahui bagian pos mana saja di laporan keuangan tersebut yang tidak wajar atau memiliki potensi pajak. Penggunaan BBM dalam analisis awal pemeriksaan membantu pemeriksa pajak dalam menentukan ketidakwajaran suatu laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan BBM dalam pelaksanaan proses pengawasan dan pemeriksaan di KPP Madya Malang. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BBM disusun berdasarkan rasio-rasio laporan keuangan dan penggunaannya dilakukan dengan cara membandingkan rasio-rasio SPT wajib pajak serta laporan keuangan wajib pajak yang diperiksa dengan rasio-rasio yang ada di BBM;
2. Metode BBM merupakan salah satu alat bantu dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, sehingga nilai *benchmark* tidak bisa digunakan sebagai dasar koreksi dan penerbitan surat ketetapan pajak;
3. Metode BBM berfungsi sebagai alarm bagi AR dalam melakukan intensifikasi pajak khususnya terkait analisis laporan keuangan dengan membandingkan satu jenis usaha dengan usaha sama yang sejenis serta dalam skala usaha yang sama;
4. Metode BBM dapat membantu tugas fungsional pemeriksa terhadap pemeriksaan dalam hal penyusunan perencanaan pemeriksaan dan luas pemeriksaan karena tersedianya data indikator awal sehingga akan membuat pemeriksaan menjadi lebih terarah dan efektif;
5. Permasalahan yang ditemui berkaitan dengan penerapan metode BBM diantaranya

permasalahan pada keterbatasan basis data internal DJP, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang kurang terinci dan penggunaan rasio-rasio *benchmark* yang menggunakan pedoman lama.

Saran

1. Bagi DJP hendaknya melakukan pembaharuan mengenai rasio-rasio yang digunakan dalam analisis *benchmarking* dan disesuaikan dengan rasio yang terdapat dalam Surat Edaran BBM sehingga proses analisa yang dilakukan di pengawasan dan pemeriksaan dapat lebih sesuai;
2. Bagi peneliti yang ingin melaksanakan penelitian sejenis, hendaknya melakukan tinjauan penelitian terhadap faktor lain seperti, kegiatan penggalian potensi karena *benchmarking* merupakan salah satu bentuk kegiatan tersebut, atau kepatuhan wajib pajak karena tujuan akhir dari terbentuknya metode BBM adalah mempermudah tugas pengawas dan pemeriksa sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Gatot S.M. (2009), *How to be A Smarter Taxpayer; Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*, Jakarta: Grasindo.
- Hidayat, Amir (2014). *Potensi Pajak dan Kinerja Pemungutannya*. Diakses pada tanggal 10 Februari 2015 dari <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pajak%20Potensi%20dan%20Pengumpulannya.pdf>.
- Laisila, Laban dan Dian Kusumo Hapsari (2015). *Laporan SPT Tahunan 2015 Tak Sesuai Target*. Diakses pada tanggal 06 November 2015 dari <http://www.suara.com/bisnis/2015/04/09/003224/laporan-spt-tahunan-2015-tak-sesuai-target>.
- Rahayu, Ani S. (2010), *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Resmi, Siti (2008), *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sunarto (2005), *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio *Total Benchmarking* dan Petunjuk Pemanfaatannya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2012 tentang Pembuatan *Benchmark Behavioral Model* dan Tindak Lanjutnya.

Syafaruddin (2012), *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Medan: Perdana Publishing.

Ulfatin, Nurul (2013), *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Malang: Bayumedia Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo (2008), *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Yin, Robert K. (2013), *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: Rajawali Pers.